BAB V

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada BMT Mitra Amanah

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan, dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin. Begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif.

Kasmir menjelaskan tentang pengawasan:[1]

> Pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, baik penyusunan anggaran, proses kegiatan perusahaan, catatan, dan laporan terhadap hasil kegiatannya. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin tidak boleh terputus. Artinya harus dilakukan secara melekat atau terus menerus.

Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang memiliki tanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan kepada pakem yang

[1]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2014), cet. 14, hal. 320.

berlaku. Untuk menjalankan fungsi ini harus dipahami aspek psikologi seorang pegawai. Wewenang dan tanggung jawab harus didelegasikan secara adil sesuai dengan kompetensi, tidak memberikan beban yang berlebihan yang menyebabkan kinerja mereka jelek dan tidak mampu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan. Allah berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ

بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (QS. An-Nisa [4]: 58).

Secara umum dikatakan bahwa tujuan dilakukannya pengelolaan dan pengawasan adalah:[2]

1. Agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, baik proses, sistem, dan hasil yang dicapai.

[2]*Ibid.,*

2. Agar jangan sampai terjadi penyimpangan, artinya keluar dari yang telah direncanakan, jika terjadi, maka perlu segera diambil tindakan pengendalian.
3. Mengurangi nilai karyawan untuk melakukan penyimpangan, dengan cara membuat seseorang menjadi bekerja dengan baik, karena merasa ada pengawasan terhadap aktivitasnya.
4. Memudahkan pencegahan, artinya jika ada indikasi atau gelagat atau gejala akan adanya penyimpangan, maka mudah untuk diambil tindakan pencegahan, tidak terjadi penyimpangan.
5. Pengendalian biaya, artinya dengan adanya pengelolaan dan pengawasan maka biaya yang tidak perlu keluar dapat diminimalkan segala bentuk kebocoran sehingga terjadi efisiensi.
6. Agar tujuan perusahaan tercapai, artinya jika semua aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pencapaian target akan mudah dicapai.

Begitu pun sebuah lembaga keuangan syariah wajib melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilakukan lembaga lainnya. Pengawasan yang dilaksanakan tentunya harus sesuai dengan standar yang diterapkan dalam otoritas keuangan syariah, dalam hal ini mekanisme pengawasan merujuk pada ketentuan Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan diemban oleh seorang Dewan Pengawas Syariah. Seorang DPS memegang andil penuh dalam proses pengawasan ini.

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) telah merumuskan tahapan-tahapan pelaksanaan terhadap pengawasan syariah di lembaga keuangan syariah. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:[3]

1. Prosedur/tahapan perencanaan pemeriksaan

   Prosedur pemeriksaan syariah harus terlebih dahulu direncanakan sehingga dapat dilaksanakan dalam waktu yang efektif dan efisien. Rencana disusun sedemikian rupa sehingga termasuk di dalamnya tahap memahami secara menyeluruh tentang kegiatan lembaga keuangan tersebut dari aspek produk, *size*, kegiatan, lokasi, cabang, anak perusahaan, dan divisi. Perencanaan pemeriksaan harus termasuk mendapatkan daftar semua fatwa, peraturan, dan pedoman yang dikeluarkan oleh DSN-MUI .

2. Melaksanakan prosedur, menyiapkan, dan mereview kertas kerja pemeriksaan

   Tahapan ini biasanya meliputi:

   a. Mendapatkan pemahaman terhadap sikap kehati-hatian, komitmen, dan kesesuaian fungsi pengawasan yang diterapkan dalam menjaga agar semua kegiatan memenuhi dan mematuhi ketentuan syariah.
   b. Melakukan review terhadap kontrak, persetujuan, dan sebagainya.

---

[3]Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), cet.1, hal. 117.

c. Memastikan apakah transaksi yang dilakukan selama tahun itu khususnya mengenai produk sudah disahkan oleh DPS.

d. Memeriksa informasi dan laporan lain seperti memo internal, kesimpulan rapat, laporan kegiatan dan laporan keuangan, kebijakan dan prosedur.

e. Melakukan konsultasi, koordinasi dengan penasihat seperti auditor ekstern.

f. Melakukan diskusi dengan manajemen perusahaan tentang temuan-temuan audit.

3. Pendokumentasian kesimpulan dan laporan

DPS harus mendokumentasikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan serta laporan mereka terhadap pemegang saham berdasarkan hasil audit dan diskusi yang dilakukan bersama manajemen.

Untuk itu, seorang DPS wajib memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidang manajemen, keuangan syariah, serta memiliki kepribadian yang baik ditambah pengamalan ilmu agama yang baik pula. Karena tanpa itu semua, mustahil pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah dapat berjalan optimal. Adapun secara lebih rincinya syarat-syarat orang yang dapat menduduki jabatan Dewan Pengawas Syari'ah dengan syarat sebagai berikut:[4]

1. Memiliki akhlak karimah.

[4]keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah.

2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syari'ah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syari'ah.
4. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syari'ah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat DSN.

Semua kriteria di atas tentunya harus diimbangi juga dengan kinerja yang maksimal dari seorang DPS. Selain itu independensi DPS harus tetap terjaga, agar tidak ada unsur kecurangan selama proses pengawasan. Karena itu tugas seorang DPS harus ditegaskan dan dijabarkan kepada para calon DPS agar tidak keluar dari koridor yang ditetapkan syariah. Aplikasi tugas dari DPS tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:[5]

1. Mengajukan usul produk baru dari lembaganya kepada DSN.
2. Melaporkan perkembangan produk syari'ah di lembaganya kepada DSN.
3. Merumuskan permasalahan yang terjadi yang memerlukan pembahasan di DSN.
4. Membina dan membentuk akhlak al-karimah para karyawan.
5. Mengawasi kinerja manajemen lembaga keuangan dengan kedudukan yang sejajar dengan komisaris.

[5]M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 542.

Yang menjadi permasalahan saat ini adalah SDM yang bertugas sebagai DPS sangat sedikit, dan SDM yang memenuhi kriteria untuk menjadi seorang DPS juga terbatas, sehingga yang terjadi adalah satu DPS bisa menjabat di beberapa LKS, akhirnya DPS tidak bisa fokus, padahal seharusnya DPS selalu *standby*, karena sudah menjadi bagian dari LKS tersebut. Oleh karena transaksi dilakukan setiap hari, maka setiap transaksi harus dikonsultasikan kepada DPS. Jadi tidak hanya sekedar formalitas BMT A DPS nya siapa. Padahal DPS berperan penting memberikan pencerahan, nasihat, arahan terkait mana yang syariah dan mana yang tidak.[6]

Namun kembali lagi realita di lapangan tidak dapat dipungkiri bahwa jabatan DPS masih belum menjadi sesuatu yang prestisius di lembaga keuangan syariah. Banyak dari lembaga tersebut hanya menjadikan DPS sebagai formalitas dari pendirian lembaganya. Selebihnya peran DPS tidak nampak sama sekali dalam proses pengawasan terhadap lembaga. Padahal sudah tergambar jelas adanya DPS adalah sebagai filter sekaligus protektor dari unsur-unsur yang diharamkan oleh syariah. Berikut ini dijabarkan fungsi dari DPS diantaranya:[7]

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada Dewan Syaraiah Nasional.

---

[6]Wawancara dengan Budi Kholistiawan, Mantan Manajer sebuah Lembaga Keuangan Syariah, pada 04 Mei 2017.

[7]Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Susunan Pengurus DSN-MUI No:Kep-98/MUI/III/2003.

3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

Ada 3 (tiga) macam aktivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melaksanakan pengawasan syariah yaitu sebagai berikut:[8]

1. *Ex ante auditing*

   Aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan moral yang diambil dengan cara melakukan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan *review* terhadap semua jenis kontrak yang dibuat manajemen bank syariah dengan semua pihak. Tujuannya adalah untuk mencegah lembaga keuangan syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah.

2. *Ex post auditing*

   Aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank syariah. Tujuannya adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan lembaga keuangan syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

---

[8]Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 144.

3. Perhitungan dan pembayaran zakat

Aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Secara lebih rinci, Cik Basir memberikan penjelasan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS:[9]

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
2. Menilai pelaksanaan aspek syari'ah sebagai pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.
3. Memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional secara keseluruhan dalam publikasi bank.
4. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwanya.
5. Menyampaikan laporan kerja sekurang-kurangnya 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

Hal-hal yang dijelaskan di atas memang lebih banyak mengarah kepada pengawasan yang dilakukan sektor perbankan, namun BMT selaku lembaga yang berdiri di bawah naungan koperasi pun dapat melaksanakan berbagai

[9]Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 56.

aturan tersebut dalam operasionalnya. Begitupun dalam rangka pengawasan terhadap lembaga.

Untuk memastikan BMT sudah benar-benar sesuai syariah, maka dilakukan pengawasan yang terarah, terukur dan komprehensif. Pembekalan rutin dilakukan karena SDM yang dimiliki BMT terbatas, terlebih lagi mereka sebenarnya paham ilmu ekonomi umum, namun ekonomi syariahnya lemah, sehingga harapannya ketika ketika pengawasan itu rutin dilakukan, mereka lambat laun akan paham dengan ilmu ekonomi syariahnya, dan cita-cita *sharia compilance* akan tercapai dengan maksimal.[10]

Karena DPS bukan pegawai operasional rutin, maka DPS tidak harus setiap hari ke kantor. Dalam jangka waktu seminggu bisa dua atau tiga kali DPS melakukan pengecekan di kantor, kemudian membaca laporan-laporan, akad yang dilakukan sudah sesuai syariah atau belum, kemudian kalaupun kebetulan DPS datang ke kantor dan bertemu nasabah, maka DPS dapat langsung berkomunikasi dengan nasbah mengenai proses pengajuan pembiayaan ataupun pelayanan BMT lainnya. Selain itu ada proses pembekalan terhadap manajemen yang dilakukan selama dua minggu sekali oleh DPS, waktunya pagi hari setelah berdoa ada semacam tausiyah yang diberikan oleh DPS.[11]

Tapi semua kembali kepada manajemen BMT itu sendiri, kalaupun DPS hanya sebagai formalitas untuk menarik minat masyarakat. Hal inilah

---

[10]Wawancara dengan Ahmad Budiman, Dewan Pengawas Syariah pada KSUS BMT Mitra Amanah.

[11]*Ibid.,*

yang menjadi pekerjaan rumah yang besar. Harusnya lembaga keuangan mengikuti aturan yang ditentukan DPS, dan jabatan DPS ini bukan jabatan sembarangan, karena seorang DPS harus benar-benar orang yang memiliki kapasitas di bidangnya, bahkan sekarang ada sertifikasi yang dilakukan oleh DSN-MUI, sehingga ketika mendampingi di LKS memang benar-benar sesuai dengan kapasitasnya. Untuk itu peran DPS saat ini belum optimal, karena hanya sebatas pencantuman nama.[12]

Seharusnya ada teguran dari DSN-MUI terkait tidak seringnya DPS hadir di LKS. Namun tanpa mengenyampingkan peran DPS, harusnya SDM di LKS dibenahi terlebih dahulu, ketimbang DPS harus kesana kemari. Kalaupun mereka sudah paham dengan transaksi-transaksi muamalah yang benar sesuai syariah, tanpa DPS pun sebenarnya sudah bisa berjalan, tergantung regulasi atau SOP nya diperbaiki terlebih dahulu. Namun untuk LKS-LKS yang masih awal-awal berdiri, peran DPS begitu penting, karena adanya DPS pada saat itu sekaligus memberikan ilmunya atau bimbingannya terhadap semua karyawan yang ada di lembaga tersebut. Jadi seorang DPS harus independen, artinya di luar dari sistem manajemen lembaga tersebut.[13]

Ada beberapa faktor utama penyebab peran dan fungsi DPS di Indonesia belum optimal, antara lain;[14]

---

[12]Wawancara dengan Budi Kholistiawan, Mantan Manajer sebuah Lembaga Keuangan Syariah, pada 04 Mei 2017.

[13]Wawancara dengan Budi Kholistiawan, Mantan Manajer sebuah Lembaga Keuangan Syariah, pada 04 Mei 2017.

[14]*Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 150-151.

1. Lemahnya status hukum hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS akibat ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini.
2. Terbatasnya keterampilan sumber daya DPS dalam masalah audit, akuntansi, ekonomi dan hukum bisnis.
3. Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dalam perbankan syariah.

Karena itu, wajar bila banyak stigma buruk yang dilontarkan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah terkait keseriusan mereka menerapkan sistem syariah yang menurut persepsi mereka tidak lebih baik dari lembaga-lembaga konvensional.

B. Peranan dan Bentuk Perlindungan Hukum Dewan Pengawas Syariah terhadap Hak-Hak Nasabah

UUPK bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelum disahkannya UUPK pada dasarnya telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen antara lain: Pasal 202-205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (1949), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sebagainya. Lahirnya UUPK diharapkan menjadi

payung hukum (*umbrella act*) di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.[15]

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi *urgent*, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) yang dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah tidak punya pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*).

Dalam suatu akad harus memenuhi unsur atau asas sebagai berikut, yaitu:[16]

1. Ibadah (*mabda' al-Ibahah*), yaitu bahwa kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah sehinga dalam melakukan perbuatan diniatkan sebagai ibadah dengan tetap sesuai dengan hukum syara' yang ditetapkan.
2. Kebebasan berkontrak (*Hurriyah at-Ta'uqud*), yaitu para pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjan baik mengenai para pihak, obyek, bentuk, isi. Landasan syariahnya yaitu "*kaum muslimin*

[15]Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hal. 6.

[16]Gemala Devi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 12.

harus memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, selama masih berada dalam lingkup kebenaran".

3. Persamaan (*Al-Musawah*), yaitu mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam melaksanakan perjanjan.
4. Keseimbangan (*At-Tawazun*), yaitu penekanan keseimbangan/proporsional hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan akad dengan tidak mempermasalahkan hasil secara sistematis.
5. Kemaslahatan (*Maslahah*), yaitu bahwa pada hakikatnya tujuan mengadakan akad adalah untuk kemaslahatan masing-masing pihak atau bahkan untuk umum. Prinsip *maslahah* merupakan cita-cita atau tujuan syariat dalam rangka memelihara dan melindungi kebutuhan primer.
6. Kepercayaan (*Al-Amanah*), merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. Asas kepercayaan dapat berlaku baik dalam akad yang bersifat *tijarah* maupun *tabarru'*.
7. Keadilan (*Al-Adalah*), pelaksanaan prinsip ini dalam suatu perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajiban termasuk keuntungan yang adil dan seimbang dengan tetap berdasakan prinsip kebenaran hukum syara'.
8. Kerelaan (*Ar-Ridha'*), prinsip ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antar masing-masing pihak,

harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *miss-statement*.

9. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*), bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa.
10. Kejujuran (*Ash-Shiddiq*), menekankan bahwa kejujuran merupakan hal yang prinsipil bagi manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam penyusunan kontrak muamalah.
11. Itikad baik, bahwa untuk mengadakan akad harus berdasarkan itikad baik. Dalam pandangan Islam, niat merupakan prinsip mendasar terkait dengan unsur kepercayaan sebelum melakukan suatu amal perbuatan.

LKS juga harus dapat meyakinkan nasabah bahwa lembaga telah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan tersebut tidak akan dapat diyakinkan kecuali beberapa persoalan fiqih yang terkait dengan bisnis keuangan telah terselesaikan. Di samping itu, kerangka hukum yang disepakati bersama juga perlu disiapkan, karena tanpa itu akan sangat sulit untuk mengembangkan standarisasi produk lembaga keuangan syariah, menetapkan penalti bagi peminjam yang gagal bayar dan memberikan kompensasi atas hilangnya *income* LKS, dan mengatur resiko dengan mengadopsi teknik yang bisa dipakai oleh bank konvensional untuk mencapai tujuan ini. Lebih lanjut, LKS juga perlu memperjelas peran Dewan Pengawas Syariah, OJK, dan perusahaan audit independen untuk memastikan bahwa LKS tidak melanggar prinsip syariah yang ada.

M. Umar Chapra mengatakan Pengetahuan bahwa dana mereka dilindungi akan dapat meningkatkan kepercayaan diri deposan, terutama deposan kecil terhadap lembaga keuangan syariah secara keseluruhan, selain itu juga dapat mencegah kepanikan. Dengan demikian, penting kiranya LKS melindungi deposan kecil karena ia tidak sama halnya dengan deposan besar yang mempunyai akses untuk memonitor kondisi lembaga. Namun demikian, memberikan perlindungan penuh kepada mereka dapat mereduksi disiplin pasar dan perhatian mereka terhadap kesehatan bank.[17]

Oleh karenanya dibutuhkan skema asuransi yang secara eksplisit dapat melindungi seluruh deposan. Hal ini merupakan salah satu upaya membangun kepercayaan nasabah dalam sistem keuangan. Mereka akan sangat peduli dengan perlindungan yang mereka terima. Tidak adanya perlindungan yang eksplisit seperti ini dapat menyebabkan nasabah beranggapan bahwa mereka secara implisit telah dilindungi, terutama pada bank-bank besar, sesuai dengan doktrin "semakin besar semakin beresiko". Hal itu tentunya menimbulkan biaya tinggi bagi OJK karena harus melindungi (mengembalikan dana) seluruh deposan, berapa pun dana yang mereka simpan. Lebih lanjut, hal ini juga berpotensi menimbulkan *moral hazard* dan mereduksi pengawasan deposan terhadap bank-bank besar yang sedianya harus meningkatkan disiplin pasar.

Dalam lembaga keuangan syariah sejenis BMT yang berdiri di bawah naungan koperasi, tidak terdapat penjaminan dari pihak lembaga untuk melindungi hak-hak anggota berupa penjaminan dana yang mereka

[17]M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan*....., hal. 82.

investasikan dapat terjamin keberadaannya. Karenanya ketika lembaga mengalami permasalahan operasional yang menyebabkan dampak bagi dana anggota yang disimpan, maka tidak ada perlindungan atas jaminan dana anggota tersebut.

Meskipun sudah terdapat DPS yang mengawasi operasional kerja BMT, resiko terjadinya sebuah wanprestasi tidak tertutup kemungkinannya. Mayoritas lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan *profit*, hal ini tentu menjadi berbahaya, apalagi operasional lembaga keuangan syariah belum lepas sepenuhnya dari gaya konvensional.

Kalau BMT sudah mengarah kepada *profit oriented*, hal inilah yang disayangkan. Harusnya BMT bertujuan untuk menolong ataupun membangkitkan perekonomian umat. Artinya rakyat menengah ke bawah yang tidak bisa mengakses pembiayaan di perbankan karena jaminan yang dimiliki tidak ada, maka lewat BMT itu seorang tersebut bisa mendapat pinjaman tersebut.[18]

Sejauh ini belum ada langkah konkret melindungi nasabah agar hak-haknya benar-benar terjamin. Mungkin ini yang kedepannya harus dilakukan oleh pihak BMT. Kalau di bank terdapat divisi khusus yang menangani keluhan nasabah, sedangkan di BMT lebih kepada itikad baik, jadi kalau nasabah merasa dirugikan maka langsung saja melapor ke polisi atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPS. Namun DPS tidak punya

[18]Wawancara dengan Budi Kholistiawan, Mantan Manajer sebuah Lembaga Keuangan Syariah, pada 04 Mei 2017.

kewenangan langsung menangani keluhan-keluhan yang diderita oleh nasabah, karena tugas pokok dan fungsi utama dari DPS adalah mengawasi operasional lembaganya apakah sudah sesuai syariah atau belum. Mungkin peran DPS lebih kepada pemberian peringatan kepada manajemen, ataupun melakukan pendampingan kepada nasabah yang merasa dirugikan, hak-haknya tidak dipenuhi oleh pihak BMT, maka peran DPS adalah menjembatani antara nasabah dengan pihak lembaga, dan melakukan mediasi terhadap para pihak. Namun kembali lagi, DPS tidak punya peranan langsung terhadap perlindungan nasabah, karena tugas DPS hanya mengawasi kesyariahan lembaga keuangan tersebut.[19]

Begitu pun terkait dana yang disimpan oleh nasabah di lembaga keuangan syariah. DPS tidak punya kewenangan penuh untuk benar-benar menjaminkan dana yang dititipkan nasabah akan selamanya aman. Apalagi pada lembaga sekelas BMT. Karena mayoritas BMT berdiri di bawah naungan badan perkoperasian, tentu berbeda dengan lembaga keuangan yang berdiri di bawah Otoritas Jasa Keuangan, yang mana di sana terdapat lembaga tersendiri yang dapat memastikan dana yang disimpan oleh nasabah tetap aman sekalipun pada saatnya lembaga mengalami kolaps, hal itu tidak berpengaruh terhadap dana yang disimpan nasabah.

Untuk itu, seharusnya BMT atau badan perkoperasian pun selayaknya menginisiasi pembentukan lembaga penjamin simpanan laiknya perbankan. Karena dengan adanya LPS pada BMT, maka anggota koperasi akan merasa

[19]Wawancara dengan Ahmad Budiman, DPS di BMT Mitra Amanah Yogyakarta pada tanggal 04 Mei 2017.

aman dan nyaman untuk menyimpan dananya di BMT, seperti yang terjadi pada nasabah bank. Bagi karyawan BMT, dengan adanya LPS juga akan membuat kerjanya terbantu dalam mencari anggota baru, karena calon anggota tentunya akan melihat *track record* BMT tersebut dan memastikan bahwa dananya akan aman disimpan di BMT. Sayangnya UU No. 17 tahun 2012 sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2014. Keputusan Mahkamah Konstitusi.[20] Putusan Nomor 28 PUU-XI/2013 dalam amar putusannya antara lain memutuskan sebagai berikut:[21]

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.
4. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 28 Mei 2014 pukul 09.30 WIB oleh Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva.

Pembatalan UU tersebut dilakukan atas dasar *judicial review* dari beberapa aktivis koperasi yang menganggap bahwa UU No. 17 Tahun 2012 telah menghilangkan jatidiri koperasi dan membuat koperasi mirip dengan sebuah korporasi. Saat ini mau tidak mau, semua gerakan koperasi harus

[20]https://imambepe.wordpress.com/2015/06/25/lembaga-penjamin-simpanan-untuk-koperasi-simpan-pinjam/feed/ diakses pada 30 April 2017.

[21]Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 PUU-XI/2013

kembali pada UU No. 25 Tahun 1992. Dengan adanya pembatalan ini, maka rencana pembentukan LPS bagi BMT akhirnya batal juga, karena dalam UU No. 25 Tahun 1992 tidak diatur tentang pembentukan LPS. Oleh karena itu, BMT harus bisa menjamin kelangsungan simpanan anggota di dalam usaha simpan pinjam ini. Tetapi semua koperasi resmi yang terdaftar tetap berada dalam pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM, penilaian kesehatan kondisi keuangan dan organisasi pada koperasi tetap rutin dilaksanakan oleh kementerian.

BMT sebenarnya pun mengalami dilema dalam proses opersionalnya. Di satu sisi mereka dikesankan seperti perbankan pada umumnya, di sisi lain mereka berdiri dengan status badan hukum koperasi. Hal inilah yang harus ditegaskan kedudukannya, karena mau tidak mau BMT berbeda dengan perbankan. Payung hukum yang menaungi berdirinya BMT adalah Undang-Undang Koperasi. Adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 sebenarnya membawa angin segar bagi dunia BMT untuk terus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia perkoperasian. Apalagi koperasi semacam BMT yang bergerak dalam jasa keuangan syariah sudah semakin menjamur di masyarakat. Untuk mengontrol itu, pembaruan Undang-Undang merupakan langkah jitu untuk menyelamatkan eksistensi dunia perkoperasian. Namun pembatalan tehadap Undang-Undang Koperasi terbaru menjadi pembelajaran bahwa jati diri koperasi tidak boleh dihilangkan dalam proses pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Karena itu, peran DPS sangat vital sekali dalam pengawasan kepada BMT agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyelewengan, wanprestasi yang dilakukan oleh pihak BMT atas dana yang disimpan oleh nasabah tersebut. Kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah harus dipupuk lewat keseriusannya dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah. DPS harus menunjukan taringnya sebagai garda terdepan pembangunan ekonomi syariah yang sesuai dengan koridornya.